#### A. KOMISI

#### 1. KOMISI II DPR RI

## I. Fungsi Legislasi

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019–2020, Komisi II DPR RI tidak ada pembahasan mengenai fungsi legislasi.

# II. Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019–2020, Komisi II DPR RI tidak ada pembahasan mengenai fungsi anggaran.

# III. Fungsi Pengawasan

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019–2020, Komisi II DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai kegiatan, sebagai berikut:

# 1) Pembentukan Panja

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019–2020, Komisi II DPR RI tidak membentuk Panja.

## 2) Pertimbangan/persetujuan pejabat publik

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019–2020, Komisi II DPR RI tidak ada kegiatan terkait pertimbangan/persetujuan pejabat publik.

## 3) Kunjungan Kerja

Selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020 Komisi II DPR RI telah melaksanakan 15 (lima belas) kali Kunjungan Kerja, yang terdiri dari:

## a. Kunjungan Kerja Masa Reses:

Melaksanakan 3 (tiga) kali Kunjungan Kerja pada Reses ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Jawa Timur.

## b. Kunjungan Kerja Spesifik:

Melaksanakan 12 (dua belas) kali Kunjungan Kerja Spesifik terkait Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020 ke Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Bali, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Kota Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Kota Karawang Provinsi Jawa Barat, dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

## 4) Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Konsultasi

## a. Rapat Kerja

# 1. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada hari Rabu, 6 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024 ditutup, dan akan dijadwalkan kembali.

# 2. Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, pada hari Senin, 11 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024 ditutup, dan akan dijadwalkan kembali.

# 3. Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, pada hari Rabu, 13 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden atas kerjasama, koordinasi yang baik, dan sinergitas yang terjalin selama ini. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta agar soliditas, koordinasi, dan sinergitas itu terus ditingkatkan dalam rangka mendukung penuh tugas-tugas Presiden.
- 2. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Kementerian Sekretariat Negara terhadap capaian kinerja 2015 – 2019 melalui berbagai inovasi yang dilakukan untuk memperbaiki cara kerja seperti: Deregulasi, Debirokratisasi, dan Digitalisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0.
- 3. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat

- Negara 2020 2024 yang disesuaikan dengan menetapkan 6 (enam) sasaran strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan di era revolusi industri 4.0, yaitu:
- a. Terjaminnya kualitas dukungan hubungan kelembagaan dan analisis kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Terjaminnya kualitas dukungan analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerjasama teknik luar negeri.
- d. Terjaminnya kualitas dukungan analisis dalam penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan presiden.
- e. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, serta koordinasi pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas.
- f. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian Sekretariat Negara dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
- 4. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan peran aktif Sekretariat Kabinet Republik Indonesia melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi:
  - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
  - b. Penyiapan pendapat, pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
  - d. Persetujuan atas izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan /atau dihadiri oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.
- Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Rencana Strategis Kantor Staf Presiden 2020-2024 yang sesuai arahan Presiden mengutamakan peran sebagai:
  - a. *Delivery assurance unit* Presiden, untuk memastikan *delivery* janji/program prioritas Presiden dan Wakil Presiden:
  - b. Pengendalian program prioritas nasional, untuk memberi dukungan harmonisasi perencanaan dan penganggaran

- serta monitoring dan evaluasi program prioritas nasional; dan
- c. Komunikasi politik dan diseminasi informasi, untuk melakukan pengelolaan komunikasi politik di lingkungan Lembaga kepresidenan dan diseminasi informasi terkait program prioritas nasional.
- 6. Terhadap realisasi anggaran tahun 2019:
  - a. Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.684.621.241.243,- atau 70.23%
  - b. Kantor Staf Presiden sebesar Rp76.382.622.911,- atau 89.28%

Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden untuk meningkatkan realisasi anggaran belanja pada tahun 2019 agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 7. Komisi II DPR RI pada prinsipnya mendukung Pemerintah untuk segera membentuk lembaga yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan secara nasional.
- Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI.
- 9. Hal-hal yang belum diselesaikan dan belum terjawab oleh Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden, Komisi II DPR RI akan menjadwalkan dalam Rapat Kerja berikutnya, yang didahului dengan menyampaikan jawaban secara tertulis.
- 4. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, pada hari Senin, 18 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB untuk segera menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori 2 dengan tuntas dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dan BKN memastikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2019 dalam rangka mewujudkan SMART ASN menuju birokrasi berkelas dunia, dengan memperhatikan prioritas penerimaan CPNS 2019 bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga honorer kategori 2, dan tenaga fungsional teknis lainnya, dengan melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif, dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Komisi II DPR RI mendukung dan meminta Kementerian PANRB untuk segera menyelesaikan penataan birokrasi, konsolidasi, dan peningkatan fungsi kerja di instansi pemerintah pusat pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
- 4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB melakukan kajian mendalam terkait konsep dan strategi perampingan eselonering dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi dan efektivitas pelayanan pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama sosial dan politik.
- 5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB meningkatkan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah aksesabilitas masyarakat mendapatkan pelayanan publik.
- 6. Komisi II DPR RI mendorong BKN meningkatkan kualitas tata kelola manajemen ASN dan sistem informasi ASN untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- 7. Komisi II DPR RI mendorong KASN melakukan, beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pengawasan netralitas pegawai ASN terutama dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang.
  - b. Meningkatkan penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit pada semua instansi pemerintah melalui penegakan nilai dasar ASN, kode etik, dan perilaku ASN dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan professional.

c. Meningkatkan komunikasi publik dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas dari KASN.

# 5. Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI.

Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, pada hari Selasa, 19 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk dengan serius melakukan reforma agraria termasuk meminta menyiapkan progress Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia dan akan disampaikan pada rapat selanjutnya.
- 2. Komisi Ш DPR RΙ mendukung prinsip Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang melalui *Land Management* Paradigm (LMP) Kementerian ATR/BPN agar memperkuat kembali peran negara dalam penguasaan tanah (Land Tenure) dan pengelolaan tanah (Land Use) yang peningkatkan diorientasikan pada nilai tanah dan kesejahteraan rakyat (Land Value dan Land Development).
- 3. Mengingat konflik dan sengketa pertanahan yang berlarut dan terus meningkat eskalasinya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan di seluruh Indonesia yang berpihak kepada rakyat melalui penyusunan *roadmap* penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, serta kebijakan yang komprehensif, sistematis, dan tuntas, termasuk tanah adat atau dengan sebutan lain.
- 4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang agar penyelesaian masalah bidang pertanahan dapat diselesaikan secara optimal.
- Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang agar dapat meningkatkan pembangunan dan iklim investasi.
- 6. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN sepakat untuk memulai melakukan pembahasan Rancangan Undang-

Undang (RUU) Pertanahan pada tahun pertama periode keanggotaan DPR RI tahun 2019-2024.

# 6. Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI.

Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI, pada hari Selasa, 26 November 2019, dengan agenda Penjelasan terkait Pergeseran Pagu Belanja Antar Program APBN Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

Komisi II DPR RI menyetujui usulan pergeseran pagu anggaran di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp12.900.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dari yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el tahun 2019 sesuai dengan usulan sebesar 1.5 juta keping. Sedangkan kekurangan kebutuhan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan dipenuhi dari penataan anggaran internal Ditjen Dukcapil Kemendagri, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- Komisi II DPR RI meminta pergeseran pagu anggaran tersebut digunakan secara efektif untuk pemenuhan blangko KTP-el.
- 2. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri agar pergeseran anggaran tahun 2019 tidak menurunkan kinerja pada masing-masing komponen dan satuan kerja yang anggarannya dikurangi/direlokasi.
- 3. Komisi II DPR RI mendorong Kemendagri untuk menyusun sistem perencanaan anggaran yang lebih akurat agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri agar lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perkiraan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan blangko KTP-el setiap tahunnya, untuk selanjutnya dibahas bersama Komisi II DPR RI.

# 7. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP.

Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, pada hari Kamis, 28 November 2019, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kemendagri dan BNPP dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Komisi II DPR RI mendorong Kemendagri untuk segera menyelesaikan RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) yang merupakan amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta meminta kepada Kemendagri untuk segera menuntaskan penyelesaian permasalahan terkait Personil, Pendanaan, Prasarana, dan Dokumen (P3D), segmen batas daerah, dan pengalihan asset yang belum selesai pada daerah otonom hasil pemekaran periode 1999 – 2014.
- 2. Komisi II DPR RI bersama-sama dengan Kemendagri sepakat untuk melakukan penyempurnaan/revisi seluruh undang-undang terkait dengan sistem politik Indonesia khususnya tentang kepemiluan (pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah) selambatlambatnya di awal tahun 2021.
- 3. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendagri terkait upaya peningkatan kapasitas Partai Politik (Parpol) melalui pemberian bantuan keuangan Parpol, dan meminta kepada Kemendagri agar segera merealisasikan penyaluran dan mengupayakan peningkatan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Komisi II DPR RI mendukung BNPP melakukan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan petumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
- 5. Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perbatasan negara, benar-benar ditujukan untuk menjaga integritas wilayah negara sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

#### b. Rapat Dengar Pendapat

 Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI.

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, pada hari Senin, 4 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan KPU ditutup, dan akan dijadwalkan kembali.

 Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, pada hari Senin, 11 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan KPU, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, terkait sebagai berikut:
  - a. Batas usia minimal anggota PPK, PPS, dan KPPS
  - b. Batasan 2 periodisasi masa kerja PPK, PPS, dan KPPS
  - c. Surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas
- 2. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, terkait beberapa hal sebagai berikut:
  - Syarat calon tentang mantan terpidana korupsi agar sesuai dan selaras putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015.
  - b. Syarat calon tentang larangan melakukan perbuatan tercela.
  - c. Format dan batas waktu penerbitan surat keterangan perekaman KTP-el.

# 3. Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, pada hari Rabu, 20 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024, menyepakati bahwa Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat untuk melakukan revisi dan penyempurnaan Undang - Undang Kepemiluan, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, demokratis, professional, berintegritas dan berkualitas.

# 4. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pada hari Senin, 25 November 2019 dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2019 - 2024, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Komisi II DPR RI mendukung BPIP untuk memperkuat posisi dan kapasitas kelembagaan, serta posisi strategis BPIP yang akan ditegaskan kedudukannya melalui undang-undang.
- 2. Komisi II DPR RI mendukung BPIP meningkatkan peran dan fungsi BPIP melaksanakan program Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Ideologi Pancasila.
- 3. Komisi II DPR RI mendorong BPIP meningkatkan peran dan kinerja Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana agar tugas dan fungsi BPIP membantu Presiden merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila secara optimal.
- 4. Komisi II DPR RI mendorong BPIP melakukan penguatan Pendidikan Moral Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi.
- Komisi II DPR RI mendorong BPIP meningkatkan sosialisasi, komunikasi, dan publikasi nilai-nilai Ideologi Pancasila kepada penyelenggara negara dan masyarakat terutama

- generasi muda agar dapat mengantisipasi dampak negatif globalisasi.
- 6. Komisi II DPR RI akan memperhatikan anggaran yang dibutuhkan BPIP dan akan membahas pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.
- 7. Komisi II DPR RI dalam melakukan program sosialiasi dan komunikasi kepada masyarakat dapat bersinergi bersama anggota MPR RI melalui program Empat Pilar MPR RI.

# Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pada hari Rabu, 27 November 2019, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Komisi II DPR RI mendorong LAN melakukan pemetaan dan pengkajian kebutuhan jabatan fungsional dalam rangka penataan birokrasi melalui perampingan birokrasi sebagai salah satu upaya mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
- 2. Komisi II DPR RI mendorong LAN melakukan kajian kebijakan untuk diterapkan prinsip Manajemen Talenta pada sistem mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara horizontal dan vertikal dalam lingkup nasional agar ASN yang menduduki jabatan strategis dalam birokrasi merupakan ASN yang memiliki kompetensi, berintegritas, disiplin, berdedikasi, dan professional.
- Komisi II DPR RI mendorong LAN melakukan reformasi pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai metode pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi agar ASN dapat menciptakan berbagai inovasi pelayanan publik.
- 4. Komisi II DPR RI mendorong ANRI meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kearsipan untuk meningkatkan peran aktif dan fungsi arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, pengambilan keputusan, dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5. Komisi II DPR RI mendukung ANRI melakukan pengelolaan arsip melalui pengembangan *electronic records system* untuk melindungi dan melestarikan arsip-arsip strategis secara digital.
- 6. Komisi II DPR RI mendorong ANRI meningkatkan sistem pengawasan kearsipan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar kinerja penyelenggaraan kearsipan nasional dapat berjalan secara optimal.
- 7. Komisi II DPR RI mendorong ANRI melakukan pelacakan dan pengembalian arsip tentang Indonesia yang masih berada di luar negeri.

# 6. Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Ombudsman RI.

Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Ombudsman RI, pada hari Senin, 2 Desember 2019, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Komisi II DPR RI mendukung ORI melakukan transformasi struktur organisasi untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 2. Komisi II DPR RI mendorong ORI menyusun Grand Design Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pada 34 kantor perwakilan ORI di daerah agar dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia dalam menggerakkan organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional kepada masyarakat.
- Komisi II DPR RI mendorong ORI meningkatkan pengawasan pelaksanaan rekomendasi ORI kepada instansi penyelenggara pelayanan publik agar terwujud peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4. Komisi II DPR RI mendorong ORI untuk meningkatkan sosialisasi terkait tugas dan fungsi ORI melalui pemanfaatan

teknologi informasi, termasuk pembentukan media center, agar eksistensi ORI dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, dan kebutuhan dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipenuhi secara lebih optimal.

- 5. Komisi II DPR RI mendukung ORI untuk mendapatkan peningkatan anggaran.
- 7. Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, pada hari Senin, 2 Desember 2019, dengan agenda Konsultasi Rancangan P-KPU terkait Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilu serta Rancangan Per-Bawaslu, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016, terkait dengan:
  - a. Perlindungan dan kepastian hukum atas hak pilih warga negara, termasuk hak memilih bagi pemilih disabilitas yang sudah memenuhi syarat.
  - b. Penyederhanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan warga negara yang berhak memilih masuk dalam Daftar pemilih tetap (DPT).
  - c. Pemutakhiran data dan daftar pemilih mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), dengan cara:
    - i. Menambahkan pemilih pemula;
    - ii. Menambahkan pemilih baru; dan/atau
    - iii. Memutakhirkan elemen data pemilih.
  - d. Memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan NIK, nomor kartu keluarga, jarak dan waktu tempuh menuju TPS, dan aspek geografis lainnya.

- e. Memastikan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh dan diberikan sanksi administrasi bagi PPDP yang tidak menjalankan tugasnya.
- f. Rancangan PKPU pasal 11 huruf g tentang pencoretan data pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, yaitu:
  - i. Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih:
  - ii. Kehilangan hak pilih (meninggal dunia, anggota TNI/Polri, belum cukup umur, belum kawin, dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemilih ganda); dan
  - iii. Tidak terdaftar dalam DP4 dan/atau DPT.
- 2. Terhadap Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta Bawaslu untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 terkait dengan jaminan perlindungan dan keadilan hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilihan yang meliputi:
  - a. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan
  - b. Sengketa antara peserta pemilihan.
- 3. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu agar berkordinasi dalam membahas, sinkronisasi dan harmonisasi PKPU dan Peraturan Bawaslu untuk memastikan proses pilkada berjalan luber, jurdil dan demokratis.
- 4. Dalam hal pemutalkhiran data pemilih, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU berkordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan perlindungan hak pilih warga Negara untuk digunakan pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

## c. Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Rapat Konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, pada hari Jumat, 13 Desember 2019, dengan Membicarakan mengenai usulan Komisi II DPR RI terkait RUU Prioritas Tahun 2020 dan Prolegnas 2020 – 2024, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

 Komisi II DPR RI dan Mendagri sepakat untuk membagi pembahasan Undang-Undang yang akan dibahas bersama menjadi tiga Klaster pembahasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Klaster 1

Klaster 1 merupakan rencana pembahasan Undang-Undang terdiri dari:

- 1) Revisi Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Bali (UU. Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali
- 2) Revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

#### b. Klaster 2

Klaster 2 merupakan rencana pembahasan paket Undang Undang politik yang terdiri dari:

- Revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Revisi Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
- 3) Revisi Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Revisi Undang Perimbangan Pusat dan daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

#### c. Klaster 3

Klaster 3 merupakan rencana pembahasan Undang tentang Ibu negara yang baru yang akan mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI

 Komisi II DPR RI menyetujui pembahasan Undang-Undang secara umum akan dilakukan secara pararel dan melihat kesiapan semua pihak dalam menyiapkan dokumennya pendukungnya.

## 5) Audiensi

Selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020 Komisi II DPR RI telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi, yang terdiri dari:

 Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah, Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu, dan Ketua Tim Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogoga, pada hari Selasa, 12 November 2019, dengan agenda Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

- 2. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan DPRD Kabupaten Agam, pada hari Rabu, 13 November 2019, dengan agenda Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Daerah (DOB).
- Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Ketua Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah, pada hari Rabu, 20 November 2019, dengan agenda Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
- 4. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Bali, pada hari Selasa, 26 November 2019, dengan agenda Penyampaian Aspirasi terkait Draft RUU tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangan.
- 5. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Ketua Majelis Rakyat Papua, pada hari Selasa, 26 November 2019, dengan agenda Usulan Penambahan Persyaratan Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua.
- 6. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Ketua Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha, Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Konawe, dan Koordinator Sekretariat Bersama Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, pada hari Rabu, 27 November 2019, dengan agenda Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Daerah (DOB).
- 7. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan DPRD Kabupaten Berau, pada hari Kamis, 28 November 2019, dengan agenda Audiensi terkait Pemekaran Kabupaten Pesisir.
- 8. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Jumat, 6 Desember 2019, dengan agenda Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- 9. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua, pada hari Rabu, 11 Desember 2019, dengan agenda Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Calon Peserta Praja IPDN Tahun 2019 Jalur Afirmasi Khusus Papua, pada hari Rabu, 11 Desember 2019, dengan agenda Audiensi terkait Penerimaan Siswa Calon Praja IPDN Jalur Afirmasi Khusus Papua.
- 11. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, pada hari Rabu, 11 Desember 2019, dengan agenda Audiensi terkait Regulasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 12. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Tim Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Tim

Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Ketua Forum Kepala Daerah Se Tanah Tabi dan Saireri, Ketua Umum KNP3 Kepulauan Buton, dan Ketua Umum FORKONAS PP DOB Seluruh Indonesia, pada hari Senin, 16 Desember 2019, dengan agenda Audiensi terkait Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru.

## **FOTO KEGIATAN**



# IV. Diplomasi Parlemen

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019–2020, Komisi II DPR RI tidak ada kegiatan dalam rangka diplomasi parlemen.